



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTONI ALIAS TONI BIN NURMAN;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PT. Adei Divisi I RT. 004 RW. 002, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis/Jalan Sepakat, Kampung Pencing Bekulo, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 dan diperpanjang tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum PAHAM, yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI ALS TONI Bin NURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI ALS TONI Bin NURMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C20 Warna Biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANTONI Alias TONI Bin NURMAN bersama sama dengan ZAKARIA BATUBARA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Simpang Kaleng Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr.Bandi (DPO) yang menawarkan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dihubungi kembali via telpon oleh Sdr.BANDI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di tiang PLN yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sepakat Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke sawit-sawit lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



membaginya menjadi 4 (empat) paket, dari Pukul 09.00 wib sampai dengan 23.00 wib sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi ZAKARIA BATUBARA menghubungi Terdakwa via telpon untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi ZAKARIA BATUBARA bertemu disawitan lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi ZAKARIA BATUBARA dan menerima uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ZAKARIA BATUBARA lalu Terdakwa pun pulang, setelah itu sekira pukul 22.00 wib saksi ZAKARIA BATUBARA menghubungi Terdakwa kembali via Telpon untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi ZAKARIA BATUBARA bertemu kembali disawitan lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ZAKARIA BATUBARA dan menerima uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi ZAKARIA BATUBARA lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 wib Terdakwa diamankan oleh Personil Reskrim Polsek Kandis yaitu Saksi PEBSIDO JABASER SIAHAAN dan Saksi Cristian SILITONGA dirumahnya yang beralamat di Jalan Sepakat Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil menjual narkoba jenis shabu kepada saksi ZAKARIA BATUBARA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 623/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana cabang simpang tiga, 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,26 gram dan berat bersihnya 0,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2309/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, M.M. Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3254/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTONI Alias TONI Bin NURMAN bersama sama dengan ZAKARIA BATUBARA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Simpang Kaleng Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr.Bandi (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dihubungi kembali via telpon oleh Sdr.BANDI untuk mengambil 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



(satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di tiang PLN yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sepakat Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke sawit-sawit lalu membaginya menjadi 4 (empat) paket, dari Pukul 09.00 wib sampai dengan 23.00 wib sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi ZAKARIA BATUBARA menghubungi Terdakwa via telpon untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi ZAKARIA BATUBARA bertemu disawitan lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi ZAKARIA BATUBARA dan menerima uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ZAKARIA BATUBARA lalu Terdakwa pun pulang, setelah itu sekira pukul 22.00 wib saksi ZAKARIA BATUBARA menghubungi Terdakwa kembali via Telpon untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi ZAKARIA BATUBARA bertemu kembali disawitan lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ZAKARIA BATUBARA dan menerima uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi ZAKARIA BATUBARA lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 wib Terdakwa diamankan oleh Personil Reskrim Polsek Kandis yaitu Saksi PEBSIDO JABASER SIAHAAN dan Saksi Cristian SILITONGA dirumahnya yang beralamat di Jalan Sepakat Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil menjual narkoba jenis shabu kepada saksi ZAKARIA BATUBARA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 623/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana cabang simpang tiga, 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



shabu dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,26 gram dan berat bersihnya 0,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2309/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, M.M. Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3254/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pepsido Jabaser Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 WIB personil Polsek Kandis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut kemudian pimpinan memerintahkan Saksi bersama dengan anggota unit Reskrim Polsek Kandis melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada pukul 23.55 WIB kami melihat aktifitas warga yang mencurigakan sedang berkumpul-kumpul di Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Kandis, Kabupaten Siak, dan pada saat Saksi beserta anggota Reskrim mendatangi warga yang sedang berkumpul-kumpul tersebut, diketahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang sedang dalam penyelidikan, kemudian anggota unit Reskrim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai, lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 3 (tiga) paket berbentuk kristal warna putih yang terletak di dalam silikon *handphone*, dan pada saat ditanyai orang tersebut mengaku bernama ZAKARIA dan JATMICO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap barang yang ditemukan di dalam silikon *handphone* tersebut adalah milik Saksi ZAKARIA yang ia peroleh dari Terdakwa kemudian anggota unit reskrim melakukan pengembangan terhadap pemilik barang tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari Saksi ZAKARIA;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada rumah lalu Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput 'buah', selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan: "ambil buah di bawah tiang di depan kantor lurah di botol ale-ale nanti langsung pulang", lalu Terdakwa menjawab: "iya bang", setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi Terdakwa melihat di bawah tiang ada botol ale-ale lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pun langsung membawanya ke sawit-sawit, selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) bagian kemudian yang satu bagian Terdakwa takar lagi menjadi paket lima ratus ribu rupiah dan kemudian memberikannya kepada orang yang memesan dimana dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB sudah diberikan kepada pemesan sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa memperoleh bayarnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ZAKARIA menelepon Terdakwa dan mengatakan: "ini mau belanja lima ratus ribu", lalu Terdakwa menjawab: "oke", kemudian Terdakwa bertemu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



dengan Saksi ZAKARIA lalu Saksi ZAKARIA memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paket berbentuk kristal warna putih kepada Saksi ZAKARIA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cristian Silitonga Alias Cristian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 WIB personil Polsek Kandis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut kemudian pimpinan memerintahkan Saksi bersama dengan anggota unit Reskrim Polsek Kandis melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada pukul 23.55 WIB kami melihat aktifitas warga yang mencurigakan sedang berkumpul-kumpul di Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dan pada saat Saksi beserta anggota Reskrim mendatangi warga yang sedang berkumpul-kumpul tersebut, diketahui ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang sedang dalam penyelidikan, kemudian anggota unit Reskrim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai, lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 3 (tiga) paket berbentuk kristal warna putih yang terletak di dalam silikon *handphone*, dan pada saat ditanyai orang tersebut mengaku bernama ZAKARIA dan JATMICO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap barang yang ditemukan di dalam silikon *handphone* tersebut adalah milik Saksi ZAKARIA yang ia peroleh dari Terdakwa kemudian anggota unit reskrim melakukan pengembangan terhadap pemilik barang tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari Saksi ZAKARIA;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



berada rumah lalu Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput 'buah', selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan: "ambil buah di bawah tiang di depan kantor lurah di botol ale-ale nanti langsung pulang", lalu Terdakwa menjawab: "iya bang", setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi Terdakwa melihat di bawah tiang ada botol ale-ale lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pun langsung membawanya ke sawit-sawit, selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 4 (empat) bagian kemudian yang satu bagian Terdakwa takar lagi menjadi paket lima ratus ribu rupiah dan kemudian memberikannya kepada orang yang memesan dimana dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB sudah diberikan kepada pemesan sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa memperoleh bayarannya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ZAKARIA menelepon Terdakwa dan mengatakan: "ini mau belanja lima ratus ribu", lalu Terdakwa menjawab: "oke", kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ZAKARIA lalu Saksi ZAKARIA memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paket berbentuk kristal warna putih kepada Saksi ZAKARIA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zakaria Batubara Alias Jeck Bin Alm. Zainuddin Batubara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi JATMICO datang menjumpai Saksi di rumah Saksi dan menanyakan: "duit lima ratus ini bisa diolah nggak bang?", lalu Saksi jawab: "bisa" lalu Saksi JATMICO bertanya: "bisa dapat pakean dan untung kita?" lalu Saksi jawab: "bisa, tunggu aku telpon dulu bang Toni", lalu Saksi pun menelepon Terdakwa dan mengatakan: "ini mau belanja lima ratus ribu" lalu jawab Terdakwa: "oke" kemudian Saksi pun menjemput barang tersebut dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paket

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



berbentuk kristal warna putih kepada Saksi kemudian Saksi pergi kembali ke rumah;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi bersama dengan Saksi JATMICO membagi paket yang Saksi peroleh dari Terdakwa menjadi 4 (empat) paket dan setelah selesai ada orang yang menelepon Saksi untuk memesan paket tersebut lalu Saksi berikan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan habis semua kepada pemesan;

- Bahwa selanjutnya ada lagi yang menghubungi Saksi untuk memesan paket berbentuk kristal warna putih lalu Saksi pun memesan kembali kepada Terdakwa dengan menggunakan uang hasil pesanan sebelumnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pun menjemput barang tersebut ke ampang ampang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JATMICO setelah itu Saksi kembali ke rumah lalu Saksi membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket setelah itu Saksi dan Saksi JATMICO pergi ke Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menjumpai pemesan namun tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kandis langsung mengamankan Saksi dan Saksi JATMICO beserta barang bukti yang Saksi peroleh dari Terdakwa kemudian Saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai perolehan barang tersebut lalu Saksi mengatakan barang tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa lalu Saksi dan Saksi JATMICO pun dibawa oleh pihak kepolisian menuju rumah Saksi lalu Saksi melihat di dalam rumah Saksi telah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi JATMICO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jatmico Alias Jati Bin Paidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang menjumpai Saksi ZAKARIA di rumahnya dan menanyakan: "duit lima ratus ini bisa diolah nggak bang?", lalu Saksi ZAKARIA menjawab: "bisa" lalu Saksi bertanya: "bisa dapat pakean dan untung kita?" lalu Saksi ZAKARIA menjawab: "bisa, tunggu aku telpon dulu bang Toni", lalu Saksi ZAKARIA pun menelepon Terdakwa dan mengatakan: "ini mau belanja lima

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



ratus ribu” lalu jawab Terdakwa: “oke” kemudian Saksi ZAKARIA pun pergi menjemput barang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setibanya kembali Saksi ZAKARIA di rumah setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi ZAKARIA membagi paket yang Saksi ZAKARIA peroleh dari Terdakwa tersebut menjadi 4 (empat) paket dan setelah selesai ada orang yang menelepon Saksi ZAKARIA untuk memesan paket tersebut lalu Saksi ZAKARIA berikan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan habis semua kepada pemesan;

- Bahwa selanjutnya ada lagi yang menghubungi Saksi ZAKARIA untuk memesan paket berbentuk kristal warna putih lalu Saksi ZAKARIA pun memesan kembali kepada Terdakwa dengan menggunakan uang hasil pesanan sebelumnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ZAKARIA pun menjemput barang tersebut ke ampang ampang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi setelah itu Saksi ZAKARIA kembali ke rumah lalu Saksi ZAKARIA membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket setelah itu Saksi dan Saksi ZAKARIA pergi ke Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menjumpai pemesan namun tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kandis langsung mengamankan Saksi dan Saksi ZAKARIA beserta barang bukti yang Saksi ZAKARIA peroleh dari Terdakwa kemudian Saksi ZAKARIA diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai perolehan barang tersebut lalu Saksi ZAKARIA mengatakan barang tersebut ia peroleh dari Terdakwa lalu Saksi dan Saksi ZAKARIA pun dibawa oleh pihak kepolisian menuju rumah Saksi ZAKARIA lalu Saksi melihat di dalam rumah Saksi ZAKARIA telah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi ZAKARIA dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis;

- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi ZAKARIA mengambil paket tersebut dari Terdakwa adalah untuk dicarikan pemesannya dan apabila paket tersebut habis semuanya kepada pemesan, maka Saksi dan Saksi ZAKARIA akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor: 623/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana cabang simpang tiga, 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,26 gram dan berat bersihnya 0,33 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 2309/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, M.M. Komisaris Polisi NRp 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRp 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRp 77091079 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan Nomor: 3254/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berada rumah lalu Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput 'buah', selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan: "ambil buah di bawah tiang di depan kantor lurah di botol ale-ale nanti langsung pulang", lalu Terdakwa jawab: "iya bang", setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi Terdakwa melihat di bawah tiang ada botol ale-ale lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pun langsung membawanya ke sawit-sawit, selanjutnya Terdakwa membagi barang tersebut menjadi empat bagian kemudian yang satu bagian Terdakwa takar lagi menjadi paket lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 WIB Saksi ZAKARIA menelepon Terdakwa dan mengatakan: "bang ada buah?", lalu Terdakwa jawab: "ada ambillah tunggu di sawitan ini", kemudian Terdakwa pun bertemu dengan Saksi ZAKARIA dan memberikan paket berbentuk kristal warna putih kepada Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



ZAKARIA dan dari Saksi ZAKARIA Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi ZAKARIA menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan: “masih ada buah yang empat ratus ribu?”, lalu Terdakwa jawab: “ada tinggal inilah sisanya ini kita tariklah”, lalu Saksi ZAKARIA menjawab: “iyalah”, kemudian Terdakwa pun bertemu dengan Saksi ZAKARIA di sawitan lalu Terdakwa memberikan paket berbentuk kristal warna putih kepada Saksi ZAKARIA kemudian Saksi ZAKARIA memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi ZAKARIA mengonsumsi paket tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa sampai di rumah anggota kepolisian dari Polsek Kandis bersama dengan Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO yang sudah ditangkap, selanjutnya itu Terdakwa, Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kandis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C20 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada rumah kemudian ditelepon oleh Sdr. BANDI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput ‘buah’, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan: “ambil buah di bawah tiang di depan kantor lurah di botol ale-ale nanti langsung pulang”, lalu Terdakwa menjawab: “iya bang”, setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi Terdakwa melihat di bawah tiang ada botol ale-ale lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pun langsung membawanya ke sawit-sawit, selanjutnya Terdakwa membagi barang tersebut menjadi empat bagian kemudian yang satu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



bagian Terdakwa takar lagi menjadi paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian memberikannya kepada orang yang memesan dimana dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB sudah Terdakwa sudah memberikan kepada pemesan sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa memperoleh bayarányá dari pemesan tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi JATMICO datang menjumpai Saksi ZAKARIA di rumah milik Saksi ZAKARIA dan menanyakan: "duit lima ratus ini bisa diolah nggak bang?", lalu Saksi ZAKARIA menjawab: "bisa", lalu Saksi JATMICO kembali bertanya: "bisa dapat pakean dan untung kita?", lalu Saksi ZAKARIA menjawab: "bisa, tunggu aku telpon dulu bang Toni", lalu Saksi ZAKARIA pun menelepon Terdakwa dan mengatakan: "ini mau belanja lima ratus ribu", lalu Terdakwa menjawab: "oke", kemudian Saksi ZAKARIA pun pergi menjemput barang tersebut dan pada saat Saksi ZAKARIA bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ZAKARIA memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paket berbentuk kristal warna putih kepada Saksi ZAKARIA kemudian Saksi ZAKARIA pergi kembali ke rumah;

- Bahwa setibanya di rumah milik Saksi ZAKARIA, Saksi ZAKARIA bersama dengan Saksi JATMICO membagi paket yang Saksi ZAKARIA peroleh dari Terdakwa tersebut menjadi 4 (empat) paket dan setelah selesai ada orang yang menelepon Saksi ZAKARIA untuk memesan paket tersebut lalu Saksi ZAKARIA mematok harga paket tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan habis semua kepada pemesan;

- Bahwa selanjutnya ada lagi yang menghubungi Saksi ZAKARIA untuk memesan paket berbentuk kristal warna putih lalu Saksi ZAKARIA pun memesan kembali kepada Terdakwa dengan menggunakan uang hasil pesanan sebelumnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ZAKARIA pergi menjemput barang tersebut ke ampang-ampang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JATMICO setelah itu Saksi ZAKARIA kembali ke rumahnya lalu Saksi ZAKARIA membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket setelah itu Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO pergi ke Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menjumpai pemesan namun tiba-tiba datang Saksi PEBSIDO dan Saksi CRISTIAN yang merupakan personil Kepolisian Sektor Kandis dan langsung mengamankan Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO, dan saat dilakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berbentuk kristal warna putih yang terletak di dalam silikon *handphone* milik Saksi ZAKARIA;

- Bahwa selanjutnya Saksi ZAKARIA diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai perolehan barang tersebut lalu Saksi ZAKARIA mengatakan barang tersebut ia peroleh dari Terdakwa lalu Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO pun dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke rumah milik Saksi ZAKARIA dimana di dalam rumah tersebut telah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi ZAKARIA, Saksi JATMICO dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kandis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor: 623/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana cabang simpang tiga, 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusannya 0,26 gram dan berat bersihnya 0,33 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 2309/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, M.M. Komisaris Polisi NRp 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRp 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRp 77091079 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan Nomor: 3254/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama ZAKARIA BATUBARA ALIAS JECK BIN ALM. ZAINUDDIN BATUBARA dan JATMICO ALIAS JATI BIN PAIDI selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan defenisi tersebut dengan kaidah hukum dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ia berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari rumusan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan defenisi Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada rumah kemudian ditelepon oleh Sdr. BANDI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menjemput ‘buah’, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. BANDI yang mengatakan: “ambil buah di bawah tiang di depan kantor lurah di botol ale-ale nanti langsung pulang”, lalu Terdakwa menjawab: “iya bang”, setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi Terdakwa melihat di bawah tiang ada botol ale-ale lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pun langsung membawanya ke sawit-sawit, selanjutnya Terdakwa membagi barang tersebut menjadi empat bagian kemudian yang satu bagian Terdakwa takar lagi menjadi paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian memberikannya kepada orang yang memesan dimana dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB sudah Terdakwa sudah memberikan kepada pemesan sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa memperoleh bayarannya dari pemesan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi JATMICO datang menjumpai Saksi ZAKARIA di rumah milik Saksi ZAKARIA dan menanyakan: “duit lima ratus ini bisa diolah nggak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



bang?”, lalu Saksi ZAKARIA menjawab: “bisa”, lalu Saksi JATMICO kembali bertanya: “bisa dapat pakean dan untung kita?”, lalu Saksi ZAKARIA menjawab: “bisa, tunggu aku telpon dulu bang Toni”, lalu Saksi ZAKARIA pun menelepon Terdakwa dan mengatakan: “ini mau belanja lima ratus ribu”, lalu Terdakwa menjawab: “oke”, kemudian Saksi ZAKARIA pun pergi menjemput barang tersebut dan pada saat Saksi ZAKARIA bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ZAKARIA memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan paket berbentuk kristal warna putih kepada Saksi ZAKARIA kemudian Saksi ZAKARIA pergi kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah milik Saksi ZAKARIA, Saksi ZAKARIA bersama dengan Saksi JATMICO membagi paket yang Saksi ZAKARIA peroleh dari Terdakwa tersebut menjadi 4 (empat) paket dan setelah selesai ada orang yang menelepon Saksi ZAKARIA untuk memesan paket tersebut lalu Saksi ZAKARIA mematok harga paket tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan habis semua kepada pemesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada lagi yang menghubungi Saksi ZAKARIA untuk memesan paket berbentuk kristal warna putih lalu Saksi ZAKARIA pun memesan kembali kepada Terdakwa dengan menggunakan uang hasil pesanan sebelumnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi ZAKARIA pergi menjemput barang tersebut ke ampang-ampang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JATMICO setelah itu Saksi ZAKARIA kembali ke rumahnya lalu Saksi ZAKARIA membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket setelah itu Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO pergi ke Simpang Kaleng, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk menjumpai pemesan namun tiba-tiba datang Saksi PEBSIDO dan Saksi CRISTIAN yang merupakan personil Kepolisian Sektor Kandis dan langsung mengamankan Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berbentuk kristal warna putih yang terletak di dalam silikon *handphone* milik Saksi ZAKARIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ZAKARIA diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai perolehan barang tersebut lalu Saksi ZAKARIA mengatakan barang tersebut ia peroleh dari Terdakwa lalu Saksi ZAKARIA dan Saksi JATMICO pun dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke rumah milik Saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA dimana di dalam rumah tersebut telah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi ZAKARIA, Saksi JATMICO dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kandis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa awalnya Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. BANDI untuk menjemput barang yang disebut dengan 'buah' yang kemudian diketahui ternyata adalah paket berbentuk kristal warna putih, kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang memesannya termasuk Saksi ZAKARIA yang awalnya memesan paket seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu saat paket tersebut sudah habis terjual Saksi ZAKARIA kembali memesan paket seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tunai sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun pada Terdakwa tidak ditemukan paket diduga narkotika jenis shabu namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa benar telah menjual paket berbentuk kristal warna putih/diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi ZAKARIA, dengan demikian telah terjadi permufakatan antara Terdakwa bersama dengan Saksi ZAKARIA untuk memperjual belikan paket berbentuk kristal warna putih tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa apakah paket yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi ZAKARIA yang diperoleh dari Terdakwa tersebut benar merupakan narkotika golongan I atau bukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik NO.LAB : 2309/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, M.M. Komisaris Polisi NRP 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan Nomor: 3254/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penimbangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga Nomor: 623/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana cabang simpang tiga, 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,59 gram, berat pembungkusnya 0,26 gram dan berat bersihnya 0,33 gram;

Menimbang, bahwa ternyata paket yang ditemukan dari Saksi ZAKARIA yang diperoleh dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan memepertimbangkannya dalam musyawarah yang adil sebagaimana penjatuhan pidana yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C20 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Alias Toni Bin Nurman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C20 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflih Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Dendy Nurfajri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sak

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)